

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM PROSES PERSIDANGAN**
[Studi di Pengadilan Negeri Jember]

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
Untuk memperoleh Gelar Ksarjanaan
Dalam Ilmu hukum

Oleh :

SUGENG PRASETYO

NIM 0310103161



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM PROSES PERSIDANGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Jember)

Disusun Oleh :

SUGENG PRASETYO

NIM. 0310103161

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 7 Februari 2008.

Pembimbing Utama,

Dr. Koesno Adi,SH.,MS
NIP. 130 531 853

Ketua Majelis Penguji,

Dr. I Nyoman Nurjaya,SH.MH.
NIP. 130 819 381

Pembimbing pendamping,

Paham Triyoso,SH.MH
NIP. 131 124 661

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdaja Sakti,SH.MH.
NIP. 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro,SH.,MS
NIP. 131 472 741

LEMBAR PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DALAM PROSES PERSIDANGAN
(Studi di Pengadilan Negeri Jember)

Oleh :

SUGENG.PRASETYO

NIM. 0310103161

Disetujui pada tanggal 7 Februari 2008

Pembimbing Utama,

DR.Koesno Adi,SH.MS
NIP. 130 531 853

Pembimbing Pendamping,

Paham Triyoso,SH.MH
NIP. 131 124 661

Mengertahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Setiawan Noerdajasakti,SH.,MH
NIP. 131 839 360

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....7

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

 1. Pengertian Anak.....9

 2. Batas Umur Anak12

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum dan Perlindungan Hukum.....14

C. Hak Terdakwa Anak Dalam Persidangan Menurut KUHAP.....16

D. Hak Terdakwa Anak Dalam Persidangan Menurut Undang-undang Pengadilan Anak20

E. Tugas dan Wewenang Hakim

 1. Pengertian Hakim.....23

 2. Tugas Hakim23

 3. Hak dan Kewajiban.....24

 4. Wewenang Hakim.....25

F. Peranan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Sidang Anak.....27

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....30

B. Lokasi Penelitian.....30

C. Populasi dan sampel.....31

D. Jenis dan sumber data.....31

E. Tehnik pengumpulan data.....32

F. Teknik analisa data.....33

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Jember.....34

B. Realita Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jember.....35

C. Perlindungan Hukum Bagi Terdakwa Anak Dalam Proses
Persidangan

1. Sidang Pengadilan Anak.....48
2. Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam
Persidangan.....49
3. Sikap Hakim Sebelum Menjatuhkan Putusan.....62
4. sanksi bagi terdakwa anak.....63

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....68

B. Saran.....70

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Nakal
 Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun
 2006.....36


Tabel 3.2 : Tingkat Pendidikan Anak Dan Jenis Kelamin Anak Nakal Di
 Pengadilan Negeri Jember Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun
 2006.....37

Tabel 3.3 : Umur Anak Nakal Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan
 Negeri Jember Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun
 2006.....40

Tabel 3.4 : Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Nakal Di Pengadilan
 Negeri Jember Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun
 2006.....42

Tabel 3.5 : Jenis Sanksi Yang Dijatuhkan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan
 Negeri Jember Dari Tahun 2004 Sampai Dengan Tahun 2006
 45

Tabel 3.6 : Realita pelanggaran yang terjadi dalam proses persidangan di
 Pengadilan Negeri
 Jember.....67



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan HidayahNYA. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **:"Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan"**.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah begitu banyak menerima bantuan, bimbingan dan motivasi serta doa restu dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Oleh karena itu ijjikanlah penulis dengan segenap kerendahan hati menyampaikan rasa terimakasih kepada:


1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS. selaku Dekan Fakultaas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH.MH selau ketua bagian Hukum Pidana Fakultaas Hukum Universitas Brawijaya
3. Bapak DR Koesno Adi, SH.MS selaku pembimbing utama,terima kasih atas bimbingan dan kesabarannya memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak Paham Triyoso, SH.MS selaku pembimbing pendamping yang telah dengan sabar dan teliti membimbing, mengarahkan dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Yusup Harsono, SH dan Ibu Sri Dewi Anita, SH selaku hakim anak Pengadilan Negeri Jember yang berkenan meluangkan waktunya untuk diwawancarai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Semua teman-teman angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwasanya hasil dari penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala macam kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amiin.

Malang, Februari 2008

Penulis



ABSTRAK

SUGENG PRASETYO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Brawijaya Malang, Februari 2008, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Proses Persidangan, studi kasus di Pengadilan Negeri Jember*. DR.Koesno Adi, SH.MS. Paham triyoso, SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak dan perlindungan hukum bagi terdakwa anak dalam proses persidangan. Hal ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai terdakwa dalam persidangan seringkali hak-haknya tidak diberikan dengan sebagaimana mestinya. Dalam menangani perkara anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, aparat penegak hukum baik penyidik, penuntut umum maupun hakim harus lebih berhati-hati karena pemeriksaan pidana anak berbeda dengan pemeriksaan orang dewasa pada umumnya. Karena perlakuan yang kurang tepat dalam pemeriksaan perkara pidana anak akan berdampak pada kelangsungan hidup anak. Dalam upaya mengetahui realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember dan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dan analisa data dilakukan dengan metode Deskriptif analisis. Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jember, dengan responden yang digunakan adalah hakim anak yang pernah memeriksa dan memutus perkara pidana anak yang berjumlah 2 orang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan 2006 diketahui jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh anak mengalami penurunan. Perlindungan hukum bagi terdakwa anak dalam proses persidangan meliputi hak-hak terdakwa anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Saran yang diberikan penulis adalah hakim anak dalam memeriksa perkara anak haruslah lebih memperhatikan hak-hak anak sebagai terdakwa karena anak walaupun sebagai terdakwa ia tetap mempunyai masa depan yang panjang dan jangan sampai hancur oleh karena hak-haknya selama dalam persidangan diabaikan. Selain itu hakim anak dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak sebaiknya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun sebaiknya lebih mempertimbangkan penjatuhan sanksi tindakan. Kepada Pemerintah hendaknya perlu untuk segera menyediakan organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pendidikan, Pembinaan dan Latihan Kerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memimpin dan memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, perkembangan mental, sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dalam masyarakat. Kadang-kadang sering dijumpai perilaku yang menyimpang di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa mengenal status sosial dan kedudukannya. Di samping itu terdapat pula anak yang dalam hal lain tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial. Dikarenakan keadaan diri yang tidak memadai tersebut baik di sengaja ataupun tidak, sering kali anak melakukan tindakan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat.

Anak merupakan aset bangsa sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya berhak mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Pada tahun 1990

lahirlah konvensi hak anak (*Convention On The Right Of Childen*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui kepres No.36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Children*. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indoneia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain.. Hal ini tertera pada pasal 2 ayat 1 konvensi Hak Anak yang meyakini :

“Negara-negara peserta (states parties) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah di tetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum”

Oleh karena itu Negara sudah sepantasnya menjadi pelindung utama sekaligus penjamin terlindunginya semua anak dari segala bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh siapapun juga. Seperti di sebutkan dalam ayat 2 konvensi Hak Anak

Sementara pasal-pasal lainnya dalam konvensi hak anak yang erat kaitannya dengan perlindungan hak-hak anak yaitu :

1. Pasal 9 ayat (1) dan (3) mengatur mengenai pemisahan anak dari orang tuanya.

2. Pasal 20 mengatur mengenai anak yang kehilangan lingkungan keluarganya baik secara tetap maupun sementara.
3. Pasal 40 ayat (2) huruf (b) mengatur mengenai jaminan hukum kepada anak yang dituduh melanggar hukum.

Jumlah anak Indonesia di bawah umur 15 tahun kurang lebih 1/3 dari jumlah penduduk. Mereka merupakan golongan lemah yang kerap kali tidak dapat membela diri dan sangat peka terhadap penyalahgunaan dan penelantaran terhadap dirinya¹. Akhir-akhir ini fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak mengalami peningkatan dari waktu-kewaktu sebagaimana seringkali diberitakan baik dalam media cetak maupun media elektronik tentang berbagai peristiwa kejahatan yang pelakunya adalah anak-anak.

Contoh kasus tindak pidana yang pernah terjadi di Jember yang salah satu pelakunya tergolong anak adalah kasus perampokan dan pembunuhan yang menimpa keluarga Arifin pada tanggal 19 April 2006 lalu di Perumahan Patrang Asri. Kasus tersebut melibatkan 3 orang pelaku yang masih remaja yaitu Andre [20] Dedi [17] dan Deni [15]. Deni adalah salah satu pelaku pembunuhan yang masih dibawah umur. Dalam kasus pembunuhan dan perampokan tersebut, putri tunggal arifin yang bernama vivi [24] meninggal dunia, sedangkan korban luka berat adalah fajar suami vivi dan sundari pembantu mereka. Pada pemeriksaan perkara Deni mengaku hanya ikut-ikutan, namun justru Deni yang terbukti paling sadis

¹ Made Sadhi Astuti, 2002, *Hukum Pidana Dan Perlindungan Anak*, Malang, Ikip Malang hal 25

melakukan pembunuhan dibanding 2 orang temannya².Ini adalah salah satu contoh kasus dari sekian banyak kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak di sebabkan berbagai faktor. Antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Walaupun anak dapat menentukan sendiri langkah dan perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, akan tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Diantaranya adalah perilaku untuk berbuat jahat.

Menurut data Direktorat Jendral Pemasarakatan Depkeh dan HAM tahun 2002 menunjukkan jumlah anak yang ada di LP anak mencapai 3277 anak. Mereka tersebar di 13 LP yang ada di seluruh Indonesia, angka ini belum termasuk anak-anak yang ditahan di Polsek dan Polres³.

² Radar Jember ,5 Juni 2006, Tiga Tersangka Tragedi PPA Menekam di LP Hal.10

³ Sanggar Anak Akar, *Segera Benahi sistem pendidikan anak*,[Http/www.Hukum online.com](http://www.Hukum online.com) (diakses tgl 5juli 2007)

Sedangkan informasi BPS hingga akhir 2003 terdapat 136.000 anak yang berkonflik dengan hukum dan setiap tahunnya sedikitnya 400 kasus pelanggaran hukum dilakukan oleh anak⁴. Data ini belum signifikan bila dikaitkan dengan konflik hukum yang pelakunya adalah anak-anak. Karena kasus yang tercatat hanyalah kasus-kasus yang berhasil ditangani pihak Kepolisian dan Pengadilan. Padahal masih banyak perilaku anak nakal yang mengganggu lingkungan sosial tetapi tidak mencuat ke permukaan.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa problema anak yang melakukan tindak pidana ternyata cukup besar dan sungguh memprihatinkan. Sedangkan pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan sering kali hak-hak terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum tidak terpenuhi. Terutama terdakwa anak dari golongan ekonomi lemah tidak bisa mengajukan banding atau kasasi atas perkara mereka⁵.

Salah satu bentuk pelanggaran terhadap anak adalah adanya perlakuan buruk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Padahal seharusnya hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana juga perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak yang terkait. Karena anak yang melakukan tindak pidana juga berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum. Hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi. Hak

⁴ Lily Rikantono, *Dua tahun UU perlindungan anak Pelaksanaan Masih Jauh Dari Harapan*.[Http/www. Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com) (diakses tgl 5 juli 2007)

⁵ Sanggar Anak Akar, *Segera Benahi sistem pendidikan anak*,[Http/www.Hukum online.com](http://www.Hukumonline.com) (diakses tgl 5juli 2007)

atas hukum acara Peradilan anak. Hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya.

Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak sebagai pelaku tindak pidana. Oleh sebab itu hakim harus yakin bahwa putusan yang akan diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang lebih baik dan untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggungjawab bagi keluarga, bangsa dan negara. Hal ini harus diperhatikan oleh hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Oleh karena itu dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah diperhatikan tentang tujuan peradilan anak, yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan yang normal dan mandiri demi potensi masa depannya⁶. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap cara penanganan kasus anak. Karena para petugas Peradilan yang ada di dalam Peradilan anak belum sepenuhnya memiliki perspektif anak. Yang terpenting adalah bagaimana cara mendidik anak dalam proses penyelesaian konflik dengan hukum.

Dengan demikian implementasi dari UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak diharapkan dapat memberikan arah yang tepat dalam memberikan pembinaan dan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta dapat menjadi wadah hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak-anak yang dipidana.

⁶ Sri Widowati Soekanto, 1984. Anak dan Wanita Dalam Hukum, Jakarta, LP 3 ES, hal 13

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul “**Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan**”.

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah meninjau latar belakang di atas maka permasalahan penelitian yang akan diangkat sebagai berikut :

1. Bagaimana realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan sesuai dengan UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Jember?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jember.

D. MANFAAT PENELITIAN

- a. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai wacana kajian bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan anak.


b. Praktis

- Bagi aparat penegak hukum

Bagi hakim, penelitian dapat digunakan sebagai masukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan.

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada proses persidangan.





UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

I. Pengertian Anak Menurut Ahli

Menurut R.A Koesno, yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang masih muda dalam umur, muda jiwa dan pengalaman hidupnya karena lingkungan sekitar. Shanty Dellyana berpendapat bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental dan fisik belum dewasa)⁷.

⁷ Shanty Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty hal 50.

Sedangkan Poernawadarminta memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil. Kertono memberikan pengertian anak sebagai keadaan manusia yang normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungannya. Menurut Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah usia tertentu yang belum dewasa serta belum kawin. Sedangkan Soejono menyatakan bahwa anak menurut hukum adat adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik belum dewasa⁸.

Berdasarkan pengertian anak tersebut di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas, sehingga berakibat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar.

2. Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-undangan

a. Anak Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 ayat 1 mengatakan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu) tahun dan tidak terlebih dahulu kawin. Jadi seseorang dikatakan belum dewasa apabila ia belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) serta belum pernah melakukan perkawinan.

b. Anak Menurut Hukum Perburuhan

⁸ Made Sadhi Astuti, 1 Maret 1997. *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang, Arena Hukum.

Pasal 1 butir 6 UU Ketenaga-kerjaan yaitu Undang-Undang No 13 tahun 2003 mendefinisikan anak adalah setiap orang yang belum berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

c. Anak Menurut UU Perlindungan Anak

Pasal 1 UU Pelindungan Anak menyebutkan, "anak adalah seseorang yang belumm berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Berdasarkan pasal tersebut, seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

d. Anak Menurut UU Kesejahteraan Anak

Undang-undang Kesejahteraan Anak dalam pasal 1 ayat 2 menyebutkan, "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi seseorang dikatakan anak apabila usianya belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

e. Anak Menurut UU Pengadilan Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pengadilan Anak menyebutkan,

" anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Jadi di sini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah mencapai 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi usianya tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah melakukan perkawinan

3. Anak Dalam Pengertian Khusus

a. Pengertian Anak Dari Aspek Agama

Pandangan anak dalam pengertian agama sesuai dengan pandangan Islam yaitu titipan Allah SWT yang harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, ketrampilan.. Pengertian ini memberikan atau melahirkan hak-hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara⁹.

b. Pengertian Anak Dari Aspek Sosiologis

. Kedudukan anak dalam pengertian sosiologis memposisikan anak sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di lingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud ialah ditujukan pada kemampuan menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari kemampuan berkomunikasi sosial yang berada pada skala paling rendah. Pengelompokan pengertian anak dalam makna sosial ini lebih mengarahkan pada perlindungan kodrati karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa¹⁰.

Masalah anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana dapat mudah dipahami yakni melanggar pasal-pasal yang ada dalam KUHP atau peraturan hukum lainnya yang tersebar di luar KUHP. Seperti tindak pidana Narkotika,

⁹ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Grasindo, hal 10.

¹⁰ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta, PT Grasindo, hal 10.

tindak pidana pencurian dan lain sebagainya. Namun tidak demikian masalahnya dengan pengertian melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.

Menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, larangan berarti apa yang dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan oleh seorang anak. Pengertiannya tentu jauh lebih luas karena selain norma hukum juga meliputi norma adat atau kebiasaan, norma agama, etika dan kebudayaan yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan¹¹. Oleh sebab itu pengertian anak nakal juga sebagai anak yang melanggar norma adat dan kebiasaan, norma agama serta etika dan kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian anak nakal di atas dapat diperkarakan untuk diselesaikan secara hukum

4. Batasan Umur Anak

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana karena dipergunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Hal ini sangat diperlukan untuk dijadikan pegangan bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik salah tuntutan maupun salah mengadili karena menyangkut hak asasi seseorang.

Dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ketentuan mengenai batas umur anak diatur dalam :

- a. Pasal 1 butir 1 yang berbunyi :

¹¹ Prinst Darmawan, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 36.

“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Ketentuan ini berlaku dalam perkara anak nakal tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dengan batasan umur secara minimal dan maksimal

b. Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi :

“ Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.

Batasan umur dari kedua ketentuan di atas menunjukkan bahwa anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi antara umur 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Jadi berdasarkan penjelasan pasal-pasal tersebut di atas, dalam penulisan proposal ini yang dijadikan acuan adalah dalam membahas perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan adalah pengertian anak menurut UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu seorang yang telah berumur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, serta belum pernah melakukan perkawinan.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Hukum adalah karya manusia yang berupa norma-norma yang berisikan petunjuk dan tingkah laku. Hukum merupakan pencerminan dari kehendak

manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan. Hukum itu mengandung rekaman ide-ide yang dipilih oleh masyarakat tempat di mana hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah mengenai keadilan¹². Sedangkan masalah perlindungan hukum, Philipus M Hadjon memberikan pengertian sebagai berikut : perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan¹³. Masalah perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari masalah perlindungan Hak Asasi Manusia.

1. Bukti Hukum Pidana melindungi HAM

Dalam proses peradilan pidana perlindungan hak-hak individu mengandung makna¹⁴

- a. Berusaha mencegah kemungkinan tindakan di luar hukum dan kesewenang-wenangan atau menyimpang dari ketentuan dari oknum penegak hukum terhadap tersangka.
- b. Membebaskan yang tidak bersalah dan menghukum yang bersalah dalam proses pembinaan ke arah pembentukan pribadi yang baik kembali

2. Nilai kepastian hukum pidana pada hakekatnya¹⁵.

¹² Raharjo, Satjipto 1996, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, , hal 18

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta, Bina Ilmu, hal 205.

¹⁴ Soejono Dirjosisworo, 1984, *Filsafat Peradilan Pidana Dan Perbandingan Hukum*, Bandung, Armico, hal 50.

- a. Mengikis habis dan menindak tegas segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang pada kenyataannya mengganggu dan mengancam hak asasi setiap orang dalam masyarakat.
- b. Menempatkan setiap anggota masyarakat pada kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, harkat dan martabat yang sama dihadapan hukum dimana tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menggunakan hak asasinya dan juga melaporkan setiap pihak yang mengganggu atau mengancam hak asasinya tersebut kepada alat Negara yang berwenang.

Adanya kepastian hukum dalam hukum pidana menyebabkan adanya perlindungan yang memberikan kedudukan dan kesempatan bagi setiap orang untuk menggunakan hak asasinya terhadap tindakan yang mengganggu.

Menurut Soejono Dirjosisworo ada berbagai upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum meliputi :

- a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain atau kelompok dalam pergaulan hidup karena berbagai faktor, berbuat yang merugikan baik kebendaan maupun keselamatan jiwa.
- b. Perlindungan individu tersangka atau terdakwa dalam suatu perkara pidana dari kemungkinan tindakan kesewenagan oknum aparat penegak hukum tertentu.

¹⁵ Ibid

- c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbuat atau tidak berbuat dari warga masyarakat¹⁶.

Sedangkan perlindungan hukum menurut *Universal Declaration Of Human Right* tanggal 10 Desember 1984 antara lain meliputi pasal 10 yang berbunyi “Hak untuk diperlakukan secara manusiawi dan menghormati martabat manusia bagi orang yang dirampas kemerdekaannya”. Pasal 6 berbunyi “Berhak diakui sebagai manusia (subjek hukum) di hadapan hukum di mana saja”. Selain itu pasal 7 juga menyebutkan “Hak yang sama di hadapan hukum dan hak atas perlindungan hukum yang sama”.

Jadi berdasarkan *Universal Declaration Of Human Right* setiap individu adalah subjek hukum yang berhak atas perlakuan yang manusiawi dengan kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga berhak atas perlindungan hukum yang sama.

C. HAK TERDAKWA DALAM PROSES PERSIDANGAN MENURUT KUHAP

.Dalam menangani kasus perkara anak, diperlukan perhatian yang khusus karena pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Penanganan anak ini memerlukan pendekatan dengan tujuan agar anak yang diperiksa bebas dari rasa ketakutan dan tertekan. Selama proses persidangan, terdakwa anak atau anak nakal akan mengikuti serangkaian pemeriksaan sidang

¹⁶ Soejono Dirjosisworo. Op. cit. hal51

anak. Hak-hak terdakwa anak atau anak nakal selama proses persidangan menurut KUHAP antara lain sebagai berikut :

1. Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu pada tiap tingkat pemeriksaan. Bantuan hukum berarti suatu bentuk bantuan kepada tersangka atau terdakwa dalam bentuk nasehat hukum¹⁷. Pasal 54 KUHAP sejalan dengan pasal 51 ayat (1) UU No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama proses persidangan dan pada tiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang Pengadilan Anak.
2. Pasal 50 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
3. Pasal 50 (b) KUHAP menyatakan bahwa untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
4. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.
5. Pasal 53 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa, apabila tidak paham bahasa Indonesia.

¹⁷ Prinst Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

6. Pasal 53 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam terdakwa bisu atau tuli, ia berhak mendapatkan bantuan penterjemah atau orang yang pandai bergaul dengannya.
7. Pasal 55 KUHAP menyatakan bahwa untuk mendapatkan penasehat hukum, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya.
8. Pasal 58 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
9. Pasal 59 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa maupun orang lain yang bantunya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaiminan bagi penanggahnya.
10. Pasal 60 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka berhak menghubungi kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanguhan penahanan atau usaha mendapatkan bantuan hukum.
11. Pasal 61 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada

hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga.

12. Pasal 62 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasehat hukumnya, dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
13. Pasal 62 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.
14. Pasal 65 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan sanksi atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
15. Pasal 66 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
16. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa terdakwa atau tersangka berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara tepat.
17. Pasal 68 KUHAP menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa berhak menuntut kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95 KUHAP.

Hak-hak terdakwa sebagaimana disebutkan di atas dilihat secara cermat dan sebaiknya sejak awal pemeriksaan hak-hak tersebut diberitahukan oleh pihak yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana baik dengan terdakwa orang dewasa maupun terdakwa anak dalam rangka memberikan jaminan terdapat kedudukan hak-hak terdakwa agar dapat dilindungi dengan pertimbangan hukum yang positif.

D. HAK TERDAKWA ANAK DALAM PERSIDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK

Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang dimaksud dengan Pengadilan Anak adalah sidang pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam sidang pengadilan anak atau disebut juga dengan sidang anak terdapat beberapa ketentuan khusus yang membedakannya dengan pemeriksaan perkara untuk orang dewasa. Ketentuan-ketentuan tersebut tercantum dalam Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang meliputi :

- a. Pembatasan umur anak, yaitu adanya pembatasan umur bagi terdakwa anak yang diajukan ke sidang Pengadilan Anak sesuai dengan pasal 1 jo pasal 4 ayat (!) Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang diajukan ke sidang pengadilan anak minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melakukan perkawinan.

- b. Ruang lingkup permasalahan yang diajukan dibatasi khusus untuk perkara anak nakal, artinya bahwa perkara yang diajukan ke sidang pengadilan anak khusus untuk perkara yang menyangkut anak nakal¹⁸.
- c. Pemeriksaann sidang anak dilakukan oleh pejabat khusus yang ditunjuk menangani perkara anak nakal, untuk pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan ditangani oleh hakim anak yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung dan syarat-syaratnya diatur dalam pasal 10 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- d. Acara pemeriksaan sidang anak dilakukan secara tertutup demi kepentingan anak sesuai dengan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- e. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan sesuai dengan pasal 42 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, oleh sebab itu para aparat penegak hukum yang menangani pemeriksaan perkara anak tidak diperkenankan memakai pakaian dinas.
- f. Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh Hakim tunggal sebagaimana tercantum dalam pasal 11, 14 dan 18 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak baik pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun pada tingkat Kasasi.

¹⁸ Prist Darwan, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 15.

- g.** Dalam pemeriksaan sidang anak berdasarkan pasal 56 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusannya.
- h.** Masa penahanan untuk anak nakal dalam pemeriksaan sidang anak lebih singkat dibandingkan dengan masa penahanan untuk terdakwa orang dewasa. Masa penahanan untuk terdakwa anak diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 49 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu dalam jangka waktu 15 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.
- i.** Selama persidangan terdakwa anak berhak untuk didampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 2 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- j.** Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Anak bagi terdakwa anak yang terbukti melakukan tindak pidana lebih ringan dari ketentuan sebagaimana diatur dalam KUHP. Ketentuan ini diatur dalam pasal 22 sampai dengan pasal 32 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa sanksi hukuman yang dijatuhkan Hakim untuk anak nakal bisa berupa pidana maupun tindakan.

E. TUGAS DAN WEWENANG HAKIM.

1. Pengertian Hakim

Pengertian Hakim berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah seorang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah dan dapat juga berarti orang-orang pandai, budiman dan ahli atau orang yang bijak¹⁹. Sedangkan Sudarsono memberikan pengertian hakim sebagai orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah Agung atau dengan kata lain sebagai petugas Negara (Pengadilan) yang mengadili perkara. Mengadili yang dimaksud disini adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hak menurut cara sebagaimana diatur dalam pasal 31 dan 32 yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31 yang berbunyi :

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 32 yang berbunyi :

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

2. Tugas Hakim

¹⁹ Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka. Hal 339

Tugas hakim berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang No.4 tahun 2004 menyatakan bahwa tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara yang diajukan kepadanya. Perkara tersebut dapat berupa perkara pidana, perdata maupun PTUN.

Hakim bertugas mengadili apabila terjadi sengketa atau pelanggaran hukum dan juga kepentingan antar sesama anggota masyarakat (perseorangan maupun badan hukum) maupun antara perseorangan dengan kekuasaan (badan hukum publik) ataupun badan-badan administrasi satu sama lain²⁰.

Berdasarkan pasal 28 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selain itu berdasarkan pasal 29 ayat 3 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan ketua salah satu hakim anggota, jaksa, advokat atau panitera.

3. Hak dan kewajiban Hakim

Hak dan kewajiban hakim menurut pasal 28 ayat 1 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah :

- a. Hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat.

²⁰ Ibid

- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik dan jabatan dari terdakwa.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan hukum yang ada, tetapi juga berusaha untuk mencari dan menemukan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat, artinya bahwa hakim dalam putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum yang tertulis tapi juga harus mampu menciptakan hukum berdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

4. Wewenang Hakim

Wewenang landasan hukum bagi hakim antara lain dapat disimak dalam KUHAP dan Undang-undang No.4 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hukum pidana yang dimaksud mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 butir 9 KUHAP). Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang hakim utamanya adalah mengadili yang meliputi kegiatan menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana. Dalam hal ini pedoman pokoknya adalah KUHAP yang dilandasi asas kebebasan, kejujuran dan tidak memihak²¹. Selain mengadili wewenang hakim antara lain meliputi :

²¹ Wahyu Afandi, 1978, *Hakim Dan Hukum Dalam Praktek*, Bandung, Alumni Bandung, hal 138

- a. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (pasal 20 ayat 3 Jo pasal 36 KUHAP).
- b. Penyidik, penuntut umum serta hakim berwenang mengalihkan jenis penahanan yang satu dengan jenis penahanan yang lain (pasal 23 ayat 1 jo pasal 22 KUHAP).
- c. Menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat 5 KUHAP).
- d. Memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan ia dihadapkan dalam keadaan bebas (pasal 154 ayat 1 KUHAP).
- e. Kewenangan-kewenangan lain yang berhubungan dengan kelancaran dan tertib persidangan, baik yang berhubungan dengan terdakwa, saksi, barang bukti, penuntut umum dan penasehat hukum²².

Ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP maupun dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengenai tugas dan wewenang hakim sebagaimana telah dijelaskan di atas berlaku pula pada sidang pengadilan bagi anak atau sidang anak kecuali hal-hal khusus yang diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Pengadilan Anak karena dalam persidangan anak, penggunaan Undang-undang Pengadilan Anak sebagaimana ketentuan khususnya didahulukan dari KUHAP. Hal-hal khusus mengenai tugas dan wewenang hakim dalam Undang-undang Pengadilan Anak yang berbeda pengaturannya dengan KUHAP antara lain meliputi :

²² Ibid.

- a. Sebelum sidang dibuka hakim memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan hasil laporan mengenai anak terdakwa yang bersangkutan (pasal 56 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).
- b. Hakim pada sidang pengadilan anak berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari (pasal 47 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).
- c. Pada pemeriksaan sidang anak hakim dapat memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar sidang dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi jiwa anak.
- d. Sebelum menjatuhkan putusan hakim berwenang memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala ikwal yang bermanfaat bagi anak. Selain itu dalam putusannya hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan dan selanjutnya putusannya wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka walaupun pemeriksaan perkaranya dilakukan dalam sidang tertutup.

F.PERANAN PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM SIDANG ANAK

Dalam pemeriksaan sidang anak ada berbagai pihak terlibat dan mempunyai masing-masing dalam proses persidangan anak. Pihak-pihak yang

terlibat dalam proses persidangan anak dengan peranannya sendiri-sendiri dalam sidang anak yang antara lain meliputi :

1. Peranan Hakim

Hakim dalam sidang anak berperan dalam hal memeriksa dan memutus perkara anak dengan putusan seadil-adilnya, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan rumah tangga orang tuanya, wali atau orang tua asuhnya, hubungan antar anggota keluarga dan keadaan lingkungan dari anak yang bersangkutan dengan tujuan agar anak dapat menyongsong masa depannya dengan sebaik-baiknya.

2. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah tugas para balai kemasyarakatan yang melakukan bimbingan warga binaan pemasyarakatan (11 butir 11 undang-undang pengadilan anak).berdasarkan pasal 34 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas untuk membantu mempelancar tugas penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal baik di dalam maupun di luar sidang anak.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan anak berperan dalam memberi keterangan dan saran kepada pengadilan, bukan membela tetapi berupaya supaya putusan pidana yang dijatuhkan tidak berakibat buruk bagi perkembangan pribadi anak²³. Pembimbing Kemasyarakatan bukan pembela tetapi lebih berperan dalam memberikan laporannya mengenai hak anak sebagai terdakwa dengan tujuan untuk melindungi, mendidik dan membantu memperbaiki

²³ Shanty Dellyana, 1990, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

kehidupan anak selanjutnya supaya anak dapat menjadi warga yang bertanggung jawab dan ikut membangun pribadinya maupun masyarakat dan Negeranya.²⁴

3. Peranan Penasehat Hukum

Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyatakan bahwa anak nakal atau terdakwa anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan sidang anak penasehat hukum berperan dalam memberikan pembelaan hukum kepada terdakwa anak dalam persidangan, penasehat hukum berperan aktif dalam rangka mengungkapkan kebenaran materiil terhadap perkara yang dihadapi anak karena penasehat hukum mempunyai hak untuk membela kepentingan terdakwa anak dalam proses persidangan²⁵.

4. Peranan Orang tua,Wali atau Orang tua asuh

Sesuai dengan ketentuan pasal 57 ayat 2 undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang pengadilan anak, dalam pemeriksaan sidang anak terdakwa anak selain didampingi oleh penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan juga didampingi oleh orang tua, wali atau orang tua asuh. Peranan orang tua, wali atau orang tua asuh dalam sidang anak adalah memberikan dorongan semangat kepada anak sebagai terdakwa agar anak tidak semakin tertekan dan takut dalam menghadapi serangkaian proses persidangan.Selain itu sebelum menjatuhkan putusannya hakim dalam sidang anak memberi kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan anak selanjutnya.

²⁴ Ibid

²⁵ Gatot Supramono,2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djabatan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang selengkap mungkin serta dapat dipertanggung-jawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mempelajari hukum dalam kenyataannya yang harus keluar dari batas-batas peraturan hukum dan mengamati praktik-pratik sebagaimana yang dilakukan orang-orang di dalam masyarakat²⁶. Dan dalam penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan, serta untuk mengetahui realita tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember.

²⁶ .H.Zainuddin Ali., 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jember karena Pengadilan Negeri Jember memiliki wilayah hukum yang cukup luas dan banyak terdapat kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sehingga tepat bila penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jember tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi menurut pengertian Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan dengan ciri yang sama²⁷. Dalam penelitian ini populasinya adalah hakim di Pengadilan Negeri Jember yang berjumlah 14 orang. Sedangkan sampel adalah himpunan bagian dari populasi²⁸. Adapun sampel dalam penelitian adalah hakim Pengadilan Jember yang pernah memeriksa dan memutus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berjumlah 2 orang hakim anak. Cara pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu sampel yang ditetapkan atas dasar tujuan tertentu. Sampel tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai responden.

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data

a. Data primer

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hal 118.

²⁸ Bambang Sunggono, *metodologi penelitian hukum*. Raja Grafindo hal 118

Data primer menurut Amiruddin, SH.Mhum. adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan belum diolah.²⁹. Dalam penelitian data primer ini diambil dari responden, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Jember yang telah memeriksa dan memutus perkara pidana dengan terdakwa anak.

b. Data sekunder

Data sekunder menurut Amiruddin.SH.Mhum adalah data yang mendukung data primer, data tersebut diperoleh dari :

1. Dokumen yang ada di Pengadilan Negeri Jember tentang realita perkara pidana yang di lakukan oleh anak-anak.
2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak.
3. Bahan-bahan Pustaka terkait dengan permasalahan yang telah diteliti.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yaitu :

a. Wawancara

Menurut Bambang Sunggono yaitu cara memperoleh informasi dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan cara diwawancarai, melalui percakapan dengan maksud tertentu. Bentuk wawancara yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin

²⁹ Amiruddin, SH.Mhum. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.RajaGrafindo hal 30

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi saat wawancara berlangsung. Percakapan ini dilakukan oleh 2 orang pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (responden) memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan³⁰. Hakim di Pengadilan Negeri Jember yang pernah memutus perkara pidana dengan terdakwa anak.

b. Studi Dokumentasi

Menurut Bambang Sunggono yaitu pengumpulan data sekunder yang berupa dokumen yang ada di Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu dokumen yang menyangkut tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari tahun 2004-2006. Sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka dilakukan dengan cara studi pustaka.

6. Teknik Analisa Data.


Teknik analisa data yang dipakai adalah teknik deskriptif analisis ".Menurut Soerjono Soekanto deskriptif analisis meliputi apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh³¹.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, hal 118.

³¹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI, hal 58

yaitu berusaha menganalisa teori dan peraturan apabila dikaitkan dengan data yang diperoleh dari penelitian dengan tujuan untuk memecahkan masalah yang diteliti yaitu “perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

PEMBAHASAN

A.GAMBARAN UMUM PENGADILAN NEGERI JEMBER

Pengadilan negeri Jember terletak di jalan Kalimantan No.3 Jember merupakan Pengadilan negeri yang ada di Jawa Timur yang memiliki fasilitas lengkap yang sesuai dengan standar lembaga peradilan pada umumnya. Sarana dan fasilitas yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Jember adalah 5 ruang sidang, fasilitas gedung Pengadilan Negeri Jember meliputi ruang tunggu, area parkir, toilet, musholla, televisi dan radio yang kesemuanya dalam kondisi terawat

dengan baik. Adapun fasilitas kantor dan kelengkapannya juga termasuk lengkap layaknya standar lembaga peradilan.

Sarana lainnya yang berkaitan dengan proses informasi dan pelayanan adalah : (1) papan pengumuman sebanyak 3 papan dengan kualitas yang tergolong baik, (2) papan pengumuman jadwal sidang sebanyak 2 buah; (3) papan petunjuk proses pelayanan sebanyak 3 buah; dan (4) papan kehadiran hakim dan pejabat pengadilan negeri sebanyak 1 buah.

Sumber daya manusia atau jumlah yang bekerja di pengadilan negeri Jember terdiri dari 14 orang hakim, 25 orang panitera dan 47 orang karyawan. Sedangkan untuk pembagian jadwal antara perkara perdata dengan perkara pidana dibagi menjadi dua, yaitu perkara pidana dilakukan pada hari senin dan rabu sedangkan perkara perdata pada hari selasa dan jum'at dengan volume persidangan yang berbeda-beda setiap harinya baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata³².

Frekuensi yang digelar di Pengadilan Negeri Jember dalam setiap harinya tergolong tidak tetap, Untuk perkara pidana minimal 7 kali sidang dalam sehari, sedangkan untuk perkara perdata minimal 2 kali sidang. Sedangkan rata-rata setiap hakim dalam sebulan minimal menjalankan 15 kali sidang dengan rata-rata perkara yang berhasil diputus dalam sebulannya untuk perkara pidana rata-rata adalah 90 perkara sehingga dalam seharinya perkara pidana yang berhasil

³² Wawancara dengan Agus, Panitera Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 1 oktober 2007

diputus 3 perkara, sedangkan perkara perdata yang berhasil diputus dalam sebulannya rata-rata 18 perkara³³.

B REALITA PERKARA PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI PENGADILAN NEGERI JEMBER

Pengadilan Negeri Jember adalah salah satu Institusi pemerintah dibidang peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan dan memutus perkara-perkara yang diajukan, baik perkara pidana maupun perdata. Salah satu perkara pidana yang banyak masuk ke Pengadilan Negeri jember adalah perkara pidana yang pelakunya adalah anak, hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah kota Jember semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berikut akan diuraikan tentang realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 di pengadilan Negeri Jember. Data realita pidana yang dilakukan oleh anak tersebut meliputi :

1. Jumlah perkara pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak di Pengadilan Negeri Jember.
2. Tingkat pendidikan dan jenis kelamin terdakwa anak di Pengadilan Negeri Jember.
3. Umur terdakwa anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember.
4. Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak di Pengadilan Negeri Jember.

³³ Ibid

5. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal di Pengadilan Negeri Jember.

Tabel 3.1
Jumlah dan persentase perkara pidana yang Dilakukan oleh anak Nakal
Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2006

PERKARA	TAHUN					
	2004	%	2005	%	2006	%
Anak	62	5,45	44	3,95	58	5,07
Dewasa	1076	94,55	1068	96,05	1085	94,93
Jumlah	1138	100,00	1112	100,00	1143	100,00

Sumber : data sekunder (diolah oktober 2007)

Pada tabell 3.2 diketahui bahw jumlah perkara pidana pda tahun 2004 berjumlah 1138 perkara, tahun 2005 berjumlah 1112 perkara dan tahun 2006 berjumlah 1143 perkara. Data tabel 3.2 mengungkapkan jumlah perkara pidana denga anak sebagai terdakwa pada tahun 2004 berjumlah 62 (5,45 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 44 (3,95 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 58 (5,07 %) perkara. Sedangkan jumlah perkara pidana orang dewasa sebagai terdakwa pada tahun 2004 berjumlah 1076 (92 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 1068 (96,05 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 1085 (94,93 %) perkara. Data diatas menunjukkan bahwa jumlah dan prosentase perkara pidana yang dilakukan oleh anak nakal di Pengadilan Negeri Jember mengalami penurunan dari 44 (3,95 %) perkara menjadi 58 (5,07 %) perkara.

Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan tentang pendidikan dan jenis kelamin anak nakal saat melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Penentuan variabel adalah SD, SMP, SMU dan tidak sekolah dengan alasan bahwa anak adalah seorang yang telah berumur 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun yang pada umumnya sedang berada pada tingkat pendidikan SD, SMP, SMU atau pun tidak sekolah.

Tabel 3.2
Tingkat pendidikan dan jenis kelamin anak nakal di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006

PENDI DIKAN	TAHUN											
	2004				2005				2006			
	L	%	p	%	L	%	P	%	L	%	p	%
Tidak sekolah	28	45,90	-	-	26	59,09	-	-	29	50	-	-
SD	-	-	-	-	1	2,27	-	-	-	-	-	-
SMP	5	8,20	-	-	4	9,09	2	4,55	2	3,45	1	1,72
SMU	28	45,90	1	1,61	7	15,91	4	9,09	24	41,38	2	3,45
jumlah	61	98,39	1	1,61	38	86,36	6	13,64	55	94,83	3	5,17
	62				44				58			

Sumber : Data sekunder (diolah oktober 2007)

Keterangan : L : Laki-laki
P : Perempuan

Pada tabel 1.2 diketahui bahwa jumlah anak dengan jenis kelamin laki-laki yang melakukan tindak pidana dengan status tidak sekolah pada tahun 2004 berjumlah 28 (45,00 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 26 (59,09 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 29 (50 %) perkara. Sedangkan jumlah anak dengan jenis kelamin perempuan yang melakukan tindak pidana dengan status tidak sekolah atau tidak menempuh pendidikan formal pada tahun 2004, 2005, dan 2006 tidak ada.

Pada tabel 1.2 menunjukkan jumlah anak dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang melakukan tindak pidana pada tingkat pendidikan SD pada tahun 2004 tidak ada, tahun 2005 berjumlah 1 (2,27 %) perkara dan tahun 2006 juga tidak ada. Selanjutnya dengan jumlah anak dengan jenis kelamin laki-laki yang melakukan tindak pidana pada tingkat pendidikan SMP pada tahun 2004 berjumlah 5 (8,20 %), tahun 2005 berjumlah 4 (9,09 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 2 (3,45 %) perkara, sedangkan untuk anak dengan jenis kelamin perempuan pada tahun 2004 yang melakukan tindak pidana tidak ada, tahun 2005 berjumlah 2 (4,55 %) perkara, dan tahun 2006 berjumlah 1 (1,72 %) perkara. Sedangkan berdasarkan tabel di atas anak laki-laki pada tingkat pendidikan SMU yang melakukan tindak pidana pada tahun 2004 berjumlah 28 (45,90 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 7 (15,91%) perkara, dan tahun 2006 berjumlah 24 (41,38 %) perkara. Untuk anak perempuan yang melakukan tindak pidana pada tingkat pendidikan SMU pada tahun 2004 hanya ada 1 (1,61 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 4 (9,09 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 2 (3,45 %) perkara.

Data diatas menunjukkan bahwa anak yang paling banyak melakukan tidak pidana adalah anak yang tidak sekolah atau tidak menempuh pendidikan formal, hal ini menunjukkan bahwa anak yang tidak bersekolah cenderung melakukan tidak pidana dibandingkan dengan anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah. dari data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah anak yang melakukan tindak pidana dengan status tidak bersekolah jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yaitu sebesar 26 (59,09 %) perkara, pada tahun 2004 menjadi 29 (50 %) perkara pada tahun 2006 dengan jenis kelamin yang paling banyak melakukan tidak pidana adalah laki-laki.

Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan juga tentang umur anak nakal yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Interval umur anak dari umur 12 tahun sampai dengan umur 17 tahun didasarkan pada pengertian anak sesuai dengan Undang-undang pengadilan anak yang menyebutkan bahwa apa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. sedangkan umur 18 tahun karena pada saat disidangkan anak tersebut telah mencapai umur 18 tahun. Pengajuan anak nakal yang berumur 18 tahun ke Pengadilan Anak diperbolehkan sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas

umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun), tetap diajukan ke sidang anak.

TABEL 3.3

Umur anak nakal yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006

UMUR (thn)	TAHUN					
	2004	%	2005	%	2006	%
12	-	-	2	4,45	2	3,45
13	1	1,1	-	-	-	-
14	5	8,06	-	-	3	5,17
15	4	6,45	5	11,36	4	6,90
16	17	27,42	9	20,45	10	17,24
17	29	46,77	16	36,37	27	45,55
18	6	9,68	12	27,27	12	20,69
Jumlah	62	100	44	100	58	100

Sumber Data Sekunder, (diolah Oktober 2007)

Dari data tabel 1.3 diketahui bahwa usia anak yang melakukan tindak pidana saat berumur 12 tahun pada tahun 2004 tidak ada, pada tahun 2005 berjumlah 2 (4,55 %) perkara dan pada tahun 2006 berjumlah 2 (3,45 %) perkara. Sedangkan untuk usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 13 tahun pada tahun 2004 berjumlah 1 (1,1 %) perkara, tahun 2005 dan 2006 tidak ada. Untuk usia anak yang melakukan tindak pidana saat berumur 14 tahun pada tahun 2004 berjumlah 5 (8,06 %) perkara, tahun 2005 tidak ada, dan tahun 2006 berjumlah 3 (5,17 %) perkara. Usia anak yang melakukan tindak pidana pada usia 15 tahun pada tahun 2004 tidak ada, pada tahun 2005 berjumlah 5 (11,36 %)

perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 4 (6,90 %) perkara. Sedangkan untuk usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 16 tahun pada tahun 2004 berjumlah 17 (27,4 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 9 (20,45 %) perkara, dan tahun 2006 berjumlah 10 (17,24 %) perkara.

Sedangkan usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat umur 17 tahun pada tahun 2004 berjumlah 29 (46,77 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 16 (36,37 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 27 (46,55 %). Untuk usia anak yang melakukan tindak pidana pada saat berumur 18 tahun pada tahun 2004 berjumlah 6 (9,68 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 12 (27,27 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 12 (20,69 %) perkara.

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa usia anak yang paling banyak melakukan tindak pidana adalah pada umur 17 tahun, kemudian urutan kedua adalah anak yang berumur 16 tahun, walaupun jumlah anak usia 17 dan 16 tahun, di setiap tahunnya mengalami penurunan dari 29 anak menjadi 27 anak usia 17 tahun dan dari 17 menjadi 10 anak untuk anak usia 16 tahun.

Selanjutnya dari pengolahan data diungkapkan juga tentang jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Variabel pasal-pasal yang digunakan atas dasar data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Jember

Tabel 3.4

**Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak nakal di Pengadilan Negeri
Jember Dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006**

TINDAK PIDANA	TAHUN					
	2004	%	2005	%	2006	%
Kej.thd ketertiban umum. Ps 170 KUHP	3	4,84	4	9,09	5	8,63
Kej.kesusilaan -ps. 285	-	-	-	-	1	1,72
-Ps. 290			2	4,55	2	3,45
Kej. Thd kesopanan. ps. 303 KUHP	3	1,61	3	6,81	2	3,45
Penganiayaan. ps. 351 KUHP	2	3,23	-	-	2	3,45
Kealpaan ps. 358 KUHP	1	1,61	-	-	-	-
Pencurian -Ps. 362	7	11,25	11	25	13	22,41
-Ps 363	29	46,77	17	38,64	29	50
-Ps. 365	3	4,82	-	-	-	-
Pemerasan Ps. 360 KUHP	2	3,23	2	4,55	-	-
Penggelapan. Ps. 368 KUHP	-	-	3	4,59	2	3,45
Penipuan Ps. 378 KUHP	2	3,23	-	-	1	1,72
Kepemilikan senjata api						
Ps. 1 uud no.5 /1997	2	3,23	-	-	-	-
Ps.2 uud no.5 /1997	3	4,84	-	-	-	-
Psikotropika Ps 62 uud no.5 /1997	1	1,61	2	4,55	-	-
Narkotika Ps.78 UU No.2/1997	1	1,61	-	-	1	1,72

JUMLAH	62	100	44	100	58	100
---------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------

Sumber : data sekunder (diolah oktober 2007)

Pada tabel 1,4 nampak bahwa jumlah tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh anak selama tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 363 KUHP yang pada tahun 2004 berjumlah 29 (46,77 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 17 (38,64 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 29 (50 %) perkara. Jenis tindak pidana lain yang cukup adalah tindak pidana pencurian murni sesuai dengan pasal 362 KUHP yang pada tahun 2004 berjumlah 7 (11,29 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 11 (25 %) perkara, dan tahun 2006 berjumlah 13 (22,41 %) perkara. Untuk tindak pidana ketertiban umum sesuai dengan pasal 170 KUHP pada tahun 2004 berjumlah 4 (4,84 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 4 (0,09 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 5 (8,63 %) perkara.

Untuk tindak pidana kesusilaan hanya ada pada tahun 2004 yaitu berjumlah 1 (1,72 %) perkara. Sedangkan jumlah tindak pidana sesuai dengan pasal 303 KUHP hanya ada pada tahun 2004 yang berjumlah 3 (4,84 %) perkara. Untuk tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan sesuai dengan pasal 340 KUHP yang hanya ada pada tahun 2004 yang berjumlah 1 (1,61 %) perkara. Untuk tindak pidana penganiayaan sesuai dengan pasal 351 KUHP pada tahun 2004 berjumlah 2 (2,23 %) perkara, tahun 2005 tidak ada dan tahun 2006 berjumlah 2 (2,45 %) perkara. Untuk tindak pidana kealpaan sesuai dengan pasal 359 KUHP pada tahun

2004 berjumlah 1 (1,61 %) perkara, sedangkan untuk tahun 2005 dan tahun 2006 tidak ada. Untuk tindak pidana pencurian dengan pemberatan sesuai dengan pasal 365 KUHP pada taun 2004 berjumlah 3 (4,82 %) perkara, tahun 2005 dan tahun 2006 juga tidak ada. Untuk tindak pidana pemerasan sesuai dengan pasal 360 KUHP pada tahun 2004 berjumlah 3 (4,84 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 2 (4,55 %) perkara dan tahun 2006 tidak ada.

Untuk tindak pidana penggelapan pada tahun 2004 tidak ada, pada tahun 2005 berjumlah 3 (6,81 %) perkara, dan pada tahun 2006 berjumlah 2 (3,45 %) perkara. Sedangkan untuk tindak pidana penipuan sesuai dengan pasal 370 KUHP pada tahun 2004 berjumlah 2 (3,23 %) perkara. Untuk tindak pidana kepemilikan senjata api dan bahan peledak sesuai dengan pasal 1 uu darurat No.12 tahun 1951 hanya ada pada tahun 2004 yang berjumlah 2 (3,23 %) perkara. Untuk tindak pidana kepemilikan senjata api dan bahan peledak yang sesuai dengan pasal 2 uu darurat No.12 tahun 1951 juga hanya ada pada tahun 2004 yang berjumlah 3 (4,84 %) perkara. Untuk tindak pidana sesuai dengan pasal 62 uu No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika pada tahun 2004 berjumlah 1 (1,61 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 2 (4,55 %) perkara dan tahun 2006 tidak ada. Dan yang terakhir untuk tindak pidana sesuai dengan pasal 78 uu No.22 tahun 1997 tentang Narkotika pada tahun 2004 berjumlah 1 (1,61 %) perkara, tahun 2005 tidak ada dan tahun 2006 berjumlah 1 (1,72 %) perkara.

Selanjutnya dalam pengolahan data, diungkapkan juga tentang jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri

Situbondo dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Variabel tentang jenis sanksi yang digunakan didasarkan pada jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan Anak.

Tabel 3.5

Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal oleh hakim di pengadilan negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006

SANKSI	TAHUN					
	2004	%	2005	%	2006	%
Pidana pokok						
a. Pidana penjara	62	100	44	100	58	100
b. pidana kurungan	-	-	-	-	-	-
c. pidana denda	-	-	-	-	-	-
d. pidana pengawasan	-	-	-	-	-	-
Pidana tambahan	36	58,06	28	63,63	34	58,62
Perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi						
Tindakan						
a. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh	-	-	-	-	-	-
b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan pelatihan kerja	-	-	-	-	-	-
c. Menyerahkan kepada departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan dan latihan kerja	-	-	-	-	-	-

Sumber : data sekunder (diolah oktober 2007)

Pada tabel 1.5 menunjukkan bahwa seluruh perkara pidana yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri situbondo dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 dijatuhi sanksi berupa pidana penjara, sedangkan untuk pidana tambahan pada tahun 2004 berjumlah 36 (58,06 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 28 (63,63 %)

perkara, tahun 2006 berjumlah 34 (58,62 %) perkara. Untuk sanksi tindakan sama sekali belum pernah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan negeri Jember sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf Harsono dan Sri Dewi Anita, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Jember ternyata selama ini mereka tidak pernah menjatuhkan sanksi tindakan bagi terdakwa anak padahal Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak memberikan alternatif terhadap penjatuhan sanksi bagi terdakwa anak hanya pidana penjara tetapi juga sanksi tindakan. Para Hakim Anak di Pengadilan Negeri Jember tidak pernah menjatuhkan sanksi tindakan kepada terdakwa anak dengan alasan yaitu :

- 1 Bahwa masa pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim relatif sama dengan penahanan yang dijalani oleh anak sehingga penjatuhan pidana penjara setelah dikurangi atau dipotong masa tahanan sama dengan terdakwa anak tidak menjalani pidana penjara.
- 2 Belum tersedianya dengan jelas Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja yang benar-benar mampu dan konsisten dalam membina dan membimbing terdakwa anak.
3. Setiap perkara anak yang diperiksa oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri Jember sangat kasuistik, jadi apabila hakim menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian terdakwa anak kepada orang tua maka dikhawatirkan anak tidak jera dan anak akan mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf Harsono dan Sri Dewi Anita, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Jember akan diuraikan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara bagi terdakwa anak di Pengadilan Negeri Jember karena Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember lebih menjatuhkan pidana penjara terdakwa anak dan selama kurun waktu tahun 2004 sampai dengan 2006 dan belum pernah menjatuhkan sanksi tindakan. Dasar-dasar pertimbangan tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Yusuf Harsono dan Sri Dewi Anita, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara bagi terdakwa anak didasarkan atas pertimbangan beberapa hal yaitu :

a. Sikap terdakwa anak dipandang tidak dapat diperbaiki lagi

Seorang terdakwa anak yang melakukan tindak pidana mempunyai latar belakang kelakuan dan lingkungan sosial yang berbeda-beda, begitu pula dengan sikap terhadap tindak pidana yang dilakukan juga berbeda-beda. Jika sikap dan latar belakang kelakuan anak tersebut berdasarkan hasil laporan penelitian Pembimbing Kemasyarakatan adalah baik dan anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka atas dasar tersebut hakim dapat meringankan penjatuhan sanksi bagi terdakwa anak tersebut. Hal ini berlaku sebaliknya yaitu bahwa seorang hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa anak apabila latar belakang kelakuannya memang sudah buruk dan tidak

ada sikap penyesalan dari anak atas perbuatannya. Anak seperti ini dianggap sebagai anak yang tidak dapat diperbaiki lagi sikapnya³⁴.

b. Terdakwa anak dianggap membahayakan masyarakat

Menurut Yusuf Harsono, seorang terdakwa anak yang sulit untuk diperbaiki lagi sikapnya dianggap akan membahayakan masyarakat jika terdakwa anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara³⁵. Hal ini sesuai dengan pendapat Made Sadhi Astuti yang menyatakan bahwa timbulnya pola perilaku yang menyimpang dari seorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang dominan adalah karena tidak mampunya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma kelompoknya³⁶.

Menurut Sri Dewi Anita, Seorang anak yang tidak mampu mematuhi peraturan yang berlaku di Masyarakatnya maka ia akan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya termasuk juga melakukan tindak pidana. Oleh sebab itu sanksi yang paling tepat dijatuhkan menurut beliau adalah pidana penjara sebagai shock terapi. Dengan penjatuhan pidana penjara maka anak akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dan akan dididik, dibimbing dan dibina

³⁴ Wawancara dengan Sri Dewi Anita, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 2 oktober 2007

³⁵ Wawancara dengan Yusuf Harsono, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 5 oktober 2007

³⁶ Made Sadhi Astuti, op.cit hal53

seta diberi ketrampilan agar sikap dan kelakuan anak bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya³⁷.

C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA ANAK DALAM PROSES PERSIDANGAN

1. Sidang Pengadilan Anak

Sidang Pengadilan Anak sesuai dengan Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah sebuah pengadilan yang diselenggarakan untuk menangani perkara pidana khususnya bagi perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Sidang pengadilan anak yang disebut dengan sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara anak. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dilingkungan peradilan umum. Dalam sidang pengadilan anak ada beberapa ketentuan yang membedakan pemeriksaan sidang anak dengan pemeriksaan sidang untruk orang dewasa pada umumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak. Selanjutnya akan dibahas mengenai perlindungan hak-hak anak dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo. Data tersebut merupakan hasil wawancara dengan Hakim Anak yang pernah memeriksa dan memutus perkara anak.

2). Perlindungan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Proses Persidangan

³⁷ Wawancara dengan Sri Dewi Anita, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 2 oktober 2007

Perlindung hak-hak terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Jember secara umum sama dengan seperti hak-hak terdakwa sebagaimana dalam KUHAP, namun mengenai perlindungan hak-hak terdakwa anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak selanjutnya akan dibahas mengenai perlindungan hak-hak terdakwa anak dalam proses persidangan sebagaimana tercantum dalam undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang ketentuan pokoknya meliputi:

a. Pembatasan Umur

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana karena dipergunakan untuk mengetahui seorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam peraturan perundang-undangan merupakan pegangan bagi aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tutut terlebih lagi mengadili karena anak menyangkut hak asasi seseorang. Dalam sidang pengadilan anak ada batasan umur bagi terdakwa anak yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang meliputi :

Pasal 1 butir 1 : Anak adalah seorang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Pasal 4 ayat 1 :Batas umur anak yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah kawin.

Ketentuan dalam pasal 1 butir 1 sebagaimana tersebut diatas membatasi diri khususnya dalam perkara anak nakal tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan maksimal dengan perkecualian anak belum pernah melakukan perkawinan.

Batasan umur kedua ketentuan diatas meunjukkan bahwa yang disebut anak yang dapat diperkarakan secara pidana dibatasi yaitu ketika anak berumur antara 8 tahun sampai dengan belum genap berumur 18 tahun. Apabila dibawah umur 18 tahun tetapi sudah melakukan perkawinan harus dianggap sudah dewasa dan tidak masuk kategori anak lagi dan dengan demikian tidak diproses berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak tetapi berdasarkan KUHP dan KUHP.

b. Ruang lingkup masalah dibatasi

Masalah pidana yang dapat diperiksa dalam sidang Pengadilan Anak terbatas pada kasus yang menyangkut anak nakal yaitu anak yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut Yusuf Harsono, walaupun Undang-undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun haruslah dipahami bahwa anak yang melakukan tindak pidana perbuatannya tidak terbatas pada perbuatan sebagaimana diatur dalam KUHP saja, namun juga dapat diartikan sebagai melanggar ketentuan atau peraturan-peraturan diluar KUHP seperti Undang-undang Narkotika dan Psicotropika selain itu juga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik terlarang

menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan³⁸

c. Ditangani oleh pejabat khusus

Pemeriksaan sidang anak yang dilakukan khusus oleh hukum anak, yaitu hakim Pengadilan Negeri yang dianggap memenuhi syarat untuk diangkat menjadi hakim anak. Pengangkatan hakim anak dilakukan oleh ketua Mahkamah Agung RI melalui surat keputusan dengan memperhatikan usul ketua Pengadilan Negeri tempat hakim yang bersangkutan bertugas yang disampaikan melalui ketua Pengadilan tinggi sesuai dengan ketentuan pasal 9 UU Pengadilan Anak.

Syarat-syarat untuk menjadi Hakim anak diatur dalam pasal 10 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menentukan sebagai berikut :

- a. Telah berpengalaman sebagai Hakim di Pengadilan dalam lingkup peradilan umum
- b. Mempunyai minat , perhatian,dedikasi dan memahami masalah anak

Menurut Yusuf Harsono walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, akan tetapi mereka mungkin diangkat menjadi hakim anak, apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian dan memahami

³⁸ wawancara dengan Yisuf Harsono, hakim Anak PengadilanNegeri Jember pada tanggal 18 oktober 2007

masalah anak³⁹. Hal ini sesuai dengan pasal 10 UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

d. Suasana pemeriksaan kekeluargaan

Dalam pemeriksaan sidang anak, para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum tidak di perkenankan memakai pakaian dinas atau toga termasuk juga panitera yang membantu hakim tidak diperkenankan memakai jas. Di Pengadilan Negeri Jember berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Dewi Anita ternyata pernah terjadi penyimpangan dimana hakim anak yang memeriksa perkara pernah lupa tetap mengenakan toga saat memeriksa perkara anak walaupun toga tersebut tidak sampai dipakai sampai acara pemeriksaan selesai. Alasannya karena hakimnya baru saja menyidangkan kasus pidana orang dewasa dan lupa tidak mencopot toganya sewaktu memeriksa perkara anak⁴⁰. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat 1 Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyatakan bahwa pemeriksaan perkara anak di Pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Semua pakaian dinas tersebut tidak diperkenankan untuk dipakai dengan naksud agar jalannya persidangan tidak memberikan kesan seram dan menakutkan bagi terdakwa anak yang diperiksa. Selain itu juga dengan pakaian biasa diharapkan jalannya persidangan dapat tercipta suasana kekeluargaan sehingga terdakwa anak

³⁹ wawancara dengan Yisuf Harsono, hakim Anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 18 oktober 2007

⁴⁰ wawancara dengan Sri Dewi Anita, hakim Anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 oktober 2007

terhindar dari penderitaan dan tekanan mental dan persidangan dapat berjalan dengan lancar⁴¹. Dalam undang-undang pengadilan anak tidak ada ketentuan yang mengatur sanksi atau akibat apabila hakim tetap mengenakan toga pada saat memeriksa perkara anak, tentunya hal ini sangat merugikan hak-hak anak sebagai terdakwa yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap tindakan –tindakan yang merugikan ataupun dapat menimbulkan penderitaan fisik dan mental.

e. Acara pemeriksaan tertutup

Dalam persidangan anak, Hakim anak yang bertugas mengetokkan palu sebanyak 3 kali dan menyatakan dan menyatakan bahwa sidang dibuka dan ditutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang menyatakan bahwa acara pemeriksaan sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup demi kepentingan anak. Apabila pada persidangan perkara anak, Hakim lalai menjalankan persidangan yang tertutup untuk umum walaupun persidangan tersebut tidak ada penontonya sekalipun, persidangan tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum. Konsekwensinya adalah persidangan wajib diulang kembali dengan persidangan yang tertutup untuk umum dan hakim menjatuhkan putusannya kembali⁴². Ketentuan mengenai acara pemeriksaan yang tertutup tersebut juga sejalan dengan pasal 53 ayat 3 undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang

⁴¹ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djabatan.

⁴² wawancara dengan Sri Dewi anita, hakim Anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 oktober 2007

Pengadilan Anak yang menyebutkan bahwa setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup demi hukum, terdakwa dipanggil mesuk beserta orang tua,wali atau borang tua asuh, penasehat hukum dan Pembimbign Kemasyarakatan

Dalam persidangan perkara anak yang batal demi hukum diusahakan agar perkara tersebut disidangkan oleh Hakim yang sama yaitu Hakim yang pernah memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan alasan bahwa selain Hakimnya menguasai materi materi perkaranya juga untuk menghindari perbedaan pendapat apabila disidangkan dengan Hakim lainnya⁴³.

f. Disidangkan oleh hakim tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh Hakim tunggal. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 1 undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak yang menyatakan bahwa hakim memeriksa dan memutus perkara anak pada tingkat pertama sebagai Hakim tunggal, baik ditingkat pengadilan negeri, banding atau kasasi (pasal 14 dan 18 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).Tujuannya adalah agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat. Perkara anak yang dapat disidangkan dengan hakim tunggal adalah perkara pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun kebawah dan pembuktiannya mudah atau tidak sulit seperti tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP) yang kasusnya banyak masuk kePengadilan Negeri Jember.

⁴³ Wawancara dengan Yusuf Harsono, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 5 oktober 2007

Dalam persidangan anak apabila tindak pidananya diancam dengan hukuman penjara yang ancaman hukumannya diatas 5 tahun dan pembuktiannya sulit, maka berdasarkan pasal 11 ayat 2 Undang-undang No.3 tahun1997 Tentang Pengadilan Anak perkaranya diperiksa dengan sidang majelis.Menurut Yusup Harsono selain atas dasar pemuktuainya yang sulit, perkara anak yang diperiksa dengan Hakim majelis bisa juga didasarkan pada alasan bahwa perkara tersebut merupakan perkara pidana yang mendapat perhatian yang cukup luas dari masyarakat karena termasuk perkara yang menghebohkan masyarakat sehingga perkara tersebut diperiksa oleh Hakim majelis walaupun perkara tersebut bukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun ke atas. Dasar hukumnya adalah pasal 11 ayat 2 undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang didalamnya juga menyatakan bahwaselain karena alasan tindak piodananya yang tertentu yaiu perkara pidana yang diancam pidana lebih dari 5 tahun dan pembuktiaanya sulit,apabila dipandang perlu oleh Hakim maka perkara anak dapat diperksa dengan hakim majelis

g. Hakim wajib mempertimbangkan pembimbing Kemasyarakatan

Sesuai engan pasal 56 undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak, dalam pemeriksaan sidang anak dibuka, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian Kemasyarakatan mengenai terdakwa anak yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap. Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal ini adalah petugas pemsyarakatan pada balai Kemasyarakatan yang ada pada

balai Pemasyarakatan di wilayah hukum pengadilan setempat. Adapun laporan Pembimbing Kemasyarakatan isinya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Identitas anak, Orang tua dan susunan keluarga dalam satu rumah
- Permasalahan
- Riwayat Hidup anak
- Tanggapan anak terhadap permasalahan yang dihadapi
- Keadaan keluarga
- Keadaan lingkungan Masyarakat
- Tanggapan pihak Keluarga, masyarakat dan pemerintah setempat
- Kesimpulan dan saran⁴⁴.

Menurut Yusuf Harsono, laporan pembimbing Kemasyarakatan tersebut merupakan salah satu bahan penting dalam menjatuhkan putusannya.⁴⁵ hal ini sesuai dengan pasal 59 undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa laporan pembimbing Kemasyarakatan wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Merupakan kewajiban bagi hakim untuk dipertimbangkan dalam putusannya karena isi dari laporan pembimbing kemasyarakatan tersebut didalamnya berisikan data tentang

⁴⁴ Supramono Gatot, op.cit hal.68

⁴⁵ Wawancara dengan Yusuf Harsono, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 2 oktober 2007

kehidupan sosial anak dan kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan tentang terdakwa anak yang bersangkutan⁴⁶.

Namun menurut Yusuf Harsono, laporan pembimbing kemasyarakatan tersebut bukan merupakan alat bukti apapun, pada prinsipnya wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Menurut beliau alasannya adalah karena berdasarkan pasal 187 KUHAP alat bukti tertulis atau surat harus dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau diikuti dengan sumpah. Namun apabila pembimbing kemasyarakatan tersebut melaksanakan tugasnya sebagai pejabat yang disumpah, maka laporannya bisa dijadikan alat bukti karena laporannya tersebut merupakan hasil dari keahliannya kalau tidak maka bukan merupakan alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP. Selain itu menurut Yusuf Harsono apabila hakim tidak mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan maka putusannya akan berakibat batal demi hukum⁴⁷.

h. masa penahanan lebih singkat

Hakim Anak yang memeriksa perkara anak berwenang melakukan penahanan terdakwa anak untuk kepentingan proses persidangan paling lama 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Hal ini diatur dalam pasal 44 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Menurut Dewi Sri Anita, selama menjadi hakim anak

⁴⁶ Wawancara dengan Sri Dewi Anita, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 5 oktober 2007

⁴⁷ Wawancara dengan Yusuf Harsono, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 2 oktober 2007

di pengadilan Negeri Jember, beliau belum pernah melakukan perpanjangan penahanan terdakwa anak untuk kepentingan pemeriksaan lebih dari 30 (tiga puluh) hari karena pada prinsipnya pemeriksaan sidang anak harus dilakukan lebih cepat dari pemeriksaan orang dewasa. Apabila sidang dengan terdakwa orang dewasa dilakukan hanya seminggu sekali, maka sidang dengan terdakwa anak bisa dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu.⁴⁸ Hal ini sejalan juga dengan pasal 50 ayat 3 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa anak berhak segera diadili oleh pengadilan. Lebih lanjut mengenai masa penahanan dalam perkara anak baik ditingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan diatur dalam pasal 44 sampai dengan 49 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Jadi menurut Undang-undang Pengadilan Anak untuk kepentingan pemeriksaan sidang, terdakwa anak dapat ditahan maksimal 45 (empat puluh lima) hari dan apabila jangka waktu tersebut terlampaui sedangkan perkara belum diputus oleh hakim maka terdakwa anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

i. Dalam persidangan terdakwa anak didampingi orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan

Dalam proses persidangan anak setelah dibuka terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang beserta orang tua dan walinya atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Keadaan yang seperti itu berbeda

⁴⁸ Wawancara dengan Sri Dewi Anita, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 5 oktober 2007

dengan persidangan orang dewasa dimana KUHAP hanya diperbolehkan terdakwa untuk menghadapi sendiri proses persidangannya ataupun oleh penasehat hukumnya.

Untuk perkara anak selama proses persidangan, pasal 57 ayat 2 Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menghendaki terdakwa selain didampingi oleh penasehat hukum, juga didampingi oleh orang tua atau walinya dan pembimbing Kemasyarakatan.. Dalam persidangan terdakwa anak berhak didampingi oleh penasehat hukum untuk memperoleh bantuan hukum dari satu atau lebih penasehat hukum. Bantuan hukum dapat diartikan sebagai suatu bentuk bantuan kepada tersangka atau terdakwa dalam bentuk nasehat hukum⁴⁹. Bantuan nasehat hukum tersebut diberikan selama dalam kurun waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan pasal 54 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Menurut Yusuf Harsono, untuk terdakwa anak yang kurang mampu, hakim wajib menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan⁵⁰.hal ini sejalan dengan pasal 56 KUHAP yang menyatakan bahwa apabila terdakwa tidak mampu atau tidak mempunyai penasehat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada tingkat pemeriksaan wajib menunjuk

⁴⁹ Darwan 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 46.

⁵⁰ Wawancara dengan Yusuf Harsono, Hakim Anak Pengadilan Negeri Jember Pada tanggal 2 oktober 2007

penasehat hukum bagi mereka. Penasehat hukum berfungsi sebagai pembela kepentingan hukum terdakwa anak dalam persidangan, ia berperan aktif dalam mengungkap kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang dihadapi terdakwa. Sedangkan orang tua atau wali dan pembimbing kemasyarakatan walaupun bersifat pasif hanya sebagai pemerhati selama persidangan akan tetapi mereka mempunyai kesempatan untuk mengemukakan segala hal yang bermanfaat bagi anak sebagai terdakwa sebelum hakim mengucapkan keputusannya (pasal 59 ayat 1 undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak).

j. Dalam sidang anak saksi dapat didengar tanpa kehadiran terdakwa

Pada azasnya setiap saksi yang didengar di persidangan dihadiri oleh terdakwa dengan maksud agar terdakwa mengetahui apa yang diterangkan oleh saksi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana yang dilkukan oleh terdakwa anak. Dengan hadirnya terdakwa pada saat pemeriksaan saksi di persidangan terdakwa punya kesempatan untuk menyanggah keterangan saksi yang tidak benar dari keterangan itu.

Menurut Sri Dewi Anita, orang yang diajukan sebagai saksi biasanya adalah orang-orang yang secara kebetulan berada disekitar tempat kejadian ataupun bisa saksi korban diri dengan tujuan agar mereka mudah mengungkapkan jalannya peristiwa terjadinya tindak pidana tersebut yang menyangkut terdakwa sebagai pelakunya⁵¹.Hadirnya terdakwa pada waktu pemeriksian saksi merupakan keuntungan bagi terdakwa karena ia bisa menyanggah keterangan saksi yang

⁵¹ Wawancara dengan Sri Dewi Anita, hakim anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Oktober 2007

tidak benar. Lain halnya dengan persidangan anak, dalam sidang anak acara pemeriksaan saksi dapat dilakukan tanpa dihadiri oleh terdakwa dengan maksud untuk menghindari adanya hal-hal yang mempengaruhi jiwa anak apalagi keterangan saksi yang memberatkan terdakwa⁵². Hal ini diatur dalam pasal 58 ayat 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Yang menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memerintahkan terdakwa dibawa keluar sidang.

Menurut Yusuf Harsono, tidak semua terdakwa anak mempunyai sikap mental yang kuat dalam untuk bisa mendengarkan secara langsung keterangan orang lain tentang perbutannya yang kurang atau tidak baik. Baik yang tidak bisa mendengarkan tetapi tetap dipaksakan akan berakibat tidak baik bagi perkembangan jiwa anak yang bersangkutan. Ketentuan pasal 58 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Persidangan anak memang tidak mengharuskan bahwa sidang anak, terdakwa anak perlu untuk dikeluarkan dari ruang sidang, jadi dalam hal ini hakim dituntut untuk lebih cermat dan teliti dalam terhadap keadaan psikologis dari terdakwa anak. Kalau diperkrakan keterangan saksi tidak akan mempengaruhi jiwa anak, maka terdakwa tidak perlu dikeluarkan melainkan tetap berada dipersidangan untuk mendengarkan keterangan saksi. Di Pengadilan Negeri Jember apabila hakim memutuskan sidang anak tidak dihadiri oleh terdakwa anak maka dicarikan jalan keluarnya yaitu dengan memanfaatkan media televisi yang merekam jalannya persidangan, dan terdakwa ditempatkan diruang lain dan tetap bisa mengikuti jalannya persidangan tanpa harus bertatap

⁵² Ibid

muka secara langsung ataupun terdakwa juga bisa mendengarkannya saja. Yang penting terdakwa tetap bisa mengikuti jalannya pemeriksaan saksi tanpa bertatap muka secara langsung dan tetap bisa menyanggah atas keterangan saksi atas hal-hal yang tidak benar mengenai dirinya.⁵³

k. Hukuman lebih ringan

Hukuman yang dijatuhkan kepada anak nakal atau terdakwa anak lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam KUHP. Sebagai mana diatur dalam pasal 22 sampai dengan 32 undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Persidangan Anak yang pada intinya menyatakan bahwa hukuman maksimal yang dijatuhkan kepada anak yang terbukti melakukan tindak pidana adalah 10 tahun. Selain itu hakim juga tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman, artinya bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa anak adalah berupa pidana atau tindakan dan terhadap sanksi hukuman tersebut hakim tidak boleh menjatuhkan kumulasi hukuman. Jadi bagi terdakwa hukuman pidana dan hukuman tindakan tidak boleh dijatuhkan sekaligus.

3). Sikap hakim sebelum menjatuhkan putusan

Pada sidang pengadilan anak hakim harus bersikap sebagaimana ditetapkan pasal 59 ayat 1 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala ihkwal yang bermanfaat bagi anak sebelum hakim megucapkan putusannya.

⁵³ Wawancara dengan Yusuf Harsono, hakim anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Oktober 2007

Sebagaimana diketahui dalam pokok bahasan perlindungan hak-hak terdakwa yang telah dijelaskan diatas, bahwa selama persidangan orang tua, wali, atau orang tua asuh diharapkan mengikuti jalannya persidangan, oleh karena itu perannya juga ikut diperhatikan dalam persidangann meskipun keterangan yang diberikan tidak mengikat hakim secara yuridis tetapi keterangan tersebut dapat dipaki hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya. Meskipun begitu, hakim tetap mempunyai kebebasan apakah akan menggunakan keterangan tersebut dalam pertimbangannya atau tidak itu sangat tergantung kepada hakim yang bersangkutan⁵⁴.

Menurut pasal 50 ayat 3 Undang-undang No.3 Tahun 1007 Tentang Pengadilan Anak dalam perkara pidana dengan terdakwa anak dalam putrusannya wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum walaupun dalam pemeriksaan perkaranya dilakukan dalam sidanmg tertutup. Menurut Sri Dewi Anita dan Yusuf Harsosno hal ini dimaksudkan untuk mengedepankan sikap obyektif dari suatu peradilan karena dengan sidang yang terbuka untuk umum, siapa saja yang menghadiri sidang dapat mengetahui isi putusan dari perkara anak yang disidangkan. Karena ini merupakan kewajiban maka apabila hakim lalai mengucapkan putusannya dalam sidang yang tertutup maka putusannya batal demi hukum⁵⁵

4 sanksi bagi terdakwa anak

a. pidana

⁵⁴ Wawancara dengan Yusuf Harsono, hakim anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Oktober 2007

⁵⁵ Print Darwan 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung hal 23

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana⁵⁶. Menurut ketentuan Undang-undang Pengadilan Anak sanksi hukuman berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok menurut pasal 23 ayat 2 Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdiri dari :

- Pidana penjara [maksimum 10 tahun]
- Pidana kurungan
- Pidana denda, atau
- Pidana pengawasan

Terhadap terdakwa anak tidak dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana seumur hidup. Akan tetapi ada pidana penjara bagi terdakwa anak maksimal 10 tahun. Jenis pidana baru yang terdapat dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak adalah pidana pengawasan yaitu pidana yang berupa pengawasan yang dilakukan oleh jaksa Penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Menurut Yusuf Harsono, untuk menetapkan apakah kepada terdakwa anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim yang memeriksa perkara tersebut haruslah mempertimbangkan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa anak yang bersangkutan. Disamping itu harus yang harus diperhatikan adalah meliputi keadaan anak, rumah tangga orang tua atau wali, hubungan antara anggota

⁵⁶ Wawancara dengan Yusuf Harsono, hakim anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Oktober 2007

keluarga dan keadaan lingkungan tempat anak tersebut tinggal. Disamping itu yang paling penting adalah hakim harus mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan⁵⁷

b. Tindakan

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak selain pidana pokok sebagaimana telah dijelaskan diatas adalah sanksi tindakan. Adapun sanksi tindakan sesuai dengan pasal 24 Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan anak yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak adalah meliputi :

1. Dikembalikan kepada orang tua atau wali

Anak yang dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua apabila menurut penilaian dari hakim bahwa anak tersebut masih dapat dibina di lingkungan orang tua atau walinya. Namun demikian si anak tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Diserahkan kepada Negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan Pembinaan terhadap terdakwa anak tidak dapat dilakukan lagi di lingkungan keluarga maka berdasarkan pasal 24 ayat 1 huruf b Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak maka anak tersebut diserahkan kepada Negara dan disebut anak Negara. Untuk itu anak tersebut ditempatkan di Lembaga Kemasyarakatan anak dan wajib mengikuti pendidikan, Pembinaan dan

⁵⁷ Wawancara dengan Yusuf Harsono, hakim anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Oktober 2007

memperoleh ketrampilan agar setelah menjalani pidana tindakan tersebut anak bisa hidup lebih mandiri

3. Diserahkan kepada Departemen Sosial Atau Organisasi Kemasyarakatan.

Tindakan lain yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sesuai dengan pasal 24 ayat 1 huruf c Undang-undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, Pembinaan dan latihan kerja di selenggarakan oleh pemerintah melalui Lembaga Kemasyarakatan namun apabila kepentingan anak menghendaki maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan seperti pesantren, panti sosial atau lembaga sosial lainnya. Dan dengan mempertimbangkan agama dari anak yang bersangkutan. Menurut Yusuf Harsono biasanya anak yang diserahkan kepada departemen Sosial atau Organisasi Sosial yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja adalah anak yang menurut pertimbangan hakim tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari⁵⁸.

Hakim dalam menjatuhkan pidana tindakan kepada terdakwa anak disertai juga dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 Undang-undang No.3

⁵⁸ Wawancara dengan Yusuf Harsono, hakim anak Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Oktober 2007

tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Teguran itu dapat berupa peringatan dari hakim secara langsung terhadap anak maupun tidak langsung melalui orang tua atau walinya. Maksud dari teguran tersebut adalah agar anak yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Sedangkan syarat tambahan yang dimaksud dapat berupa kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan seminggu sekali, sebulan sekali atau pada hari-hari tertentu

Tabel 1.6
Realita pelanggaran yang terjadi dalam proses persidangan di
Pengadilan Negeri Jember
Tahun 2006

No	Pelanggaran	Penjelasan	Sanksi	Keterangan
1	Ps 6 ayat 1	Melanggar pemeriksaan sidang anak dengan menggunakan toga	-	Tidak diatur dalam UU No.3.Tahun 1997. tentang Pengadilan Anak
2	Ps 8 ayat 1	Hakim lalai menjalankan sidang tertutup untuk umum	Batal demi hukum	Persidangan wajib diulang kembali dg mengucapkan dan menjalankan sidang tertutup utk umum.

Sumber : data primer (diolah oktober 2007)

- a. Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat 1 Pada kenyataannya pernah dilakukan oleh hakim yaitu lupa telah menggunakan toga pada waktu memeriksa perkara anak, yang seharusnya hakim dilarang memakai pakaian dinas termasuk juga toga yang dipakai hakim tersebut. Akan tetapi

tidak ada sanksi hukum yang berarti karena tidak ada undang-undang yang mengatur masalah tersebut

- b. Pelanggaran terhadap pasal 8 ayat 1 yaitu Hakim lupa atau lalai mengucapkan sidang tertutup untuk umum, yang seharusnya diucapkan oleh Hakim sebelum membuka sidang, sehingga hakim harus mengulanginya agar sidang dapat berjalan dan apabila hakim melalaikan hal ini maka sesuai sidang anak akan batal demi hukum.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa pada bab-bab sebagaimana yang telah dibahas diatas dapat disimpulkan mengenai hasil pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember yang antara lain meliputi :

1. Realita perkara pidana yang dilakukan oleh anak di pengadilan negeri Jember

a.. Jumlah perkara pidana yang dilkukaan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 mengalami penurunan, yaitu dari 62 perkara menjadi 58 perkara.

b. Jumlah anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 paing banyak adalah anak dengan jenis kelamin laki-laki dan berstatus tidak sekolah yang oada tahun 2004 berjumlah 28 (45,90 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 26 (59,09 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 29 (50 %) perkara.

c. Usia anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 paling banyak berumur 17 tahun yang pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 berjumlah 29 (46,77 %) perkara, tahun 2005 berjumlah 16 (36,37 %) perkara dan tahun 2006 berjumlah 27 (45,55) perkara.

Jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 yang paling banyak adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan (pasal 363 KUH) yang pada tahun 2004 berjumlah 29 (46,77%) perkara, tahun 2003 berjumlah 17 (38,64 %) perkara. Dan tahun 2006 berjumlah 29 (50 %) perkara.

e. Jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana di Pengadilan Negeri Jember dari tahun 2004 sampai dengan tyahun 2006 secara keseluruhan adalah sanksi pidana penjara dan belum perna dijatuhkan sanksi tindakan

2. Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan

Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan meliputi hak-hak trendakwa sebagaimana tercantum dalam UU No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang meliputi :

- a. Pembatasan umur anak yang diajukan ke sidang anak sesuai dengan UU Pengadilan Anak, yaitu berumur 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun dan belum pernah kawin
- b. Ruang lingkup perkara yang diperiksa dalam sidang ana dibatasi yaitu khusus yaitu untuk perkara anak nakal yang melakukan tindak pidana
- c. Pemeriksaan sidang anak ditangani oleh pejabat khusus yaitu oleh hakim anak
- d. Pemeriksaan sidang anak dilakukan dalam suasana kekeluargaan
- e. Acara pemeriksaan sidang anak dilakukan secara tertutup
- f. Pemeriksaan sidang anak dilakukan oleh hakim tunggal tapi untuk perkara tertentu dan dipandang perlu dapat dilakukan oleh hakim majelis
- g. Hakim wajib mempertimbangkan laporan pembimbing kemasyarakatan
- h. Masa penahanan untuk pemeriksaan sidang anak lebih singkat yaitu 5 hari dan dapat diperpanjang 30 hari
- i. Dalam pemeriksaan sidang anak, terdakwa anak didampingi oleh orang tua, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan
- j. Dalam pemeriksaan sidang anak, sanksi dapat didengar tanpa kehadiran terdakwa
- k. Hukuman yang dijatuhkan kepada anak lebih ringan yaitu 10 tahun.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan

perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam proses persidangan. Adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut

- a. Hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa anak hendaknya tidak hanya menjatuhkan sanksi pidana penjara, namun sebaiknya lebih mempertimbangkan kebutuhan dan masa depan anak
- b. Pemerintah hendaknya menyediakan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja sehingga terdakwa anak yang seharusnya berhak mendapatkan sanksi tindakan bisa memperoleh ketrampilan pada organisasi sosial yang telah dibentuk oleh pemerintah tersebut
- c. Para hakim anak hendaknya lebih memperbaiki kualitas putusannya sehingga rasa keadilan terdakwa anak maupun masyarakat dapat terpenuhi

